

**TABEL III**  
**REKAP PENGADUAN TAHUN 2020S.D 2022**

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
Januari 2020							
1.	LSM Sanggalangit	Surat Pengaduan	Mengadukan maraknya keberadaan toko modern dan mengharapkan agar diterbitkan peraturant tentang toko modern	27 Januari 2020	Sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang toko Modern yang dapat diakses publik melalui website jdihpurbalinggakab.go.id	-	-
Februari 2020							
1.	Camat Bukateja	Surat Pengaduan	Mengadukan kondisi baliho di wilayah Kecamatan Bukateja yang konstruksinya mengkhawatirkan, warga megnharapkan agar baliho tersebut diambil	13 Februari 2020	Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, Baliho tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi, dan pemilik baliho tidak bisa dihubungi.	-	-
2.	Kades Kalimanah	Surat Pengaduan	Mengadukan PT Excel Comindo sebagai pemilik bagnunan menara BTS yang dikeluhkan masyarakat dan menuntut izin bangunan menara BTS dihentikan	13 Februari 2020	Berdasarkan hasil mediasi : a. Izin bangunan menara legal dan telah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku, sehingga tidak bisa dilaksanakan pencabutan izin b. Disarankan : - Pemilik lahan bisa menghentikan sewa lahan atau - Dilaksanakan mediasi antara warga, pemilik lahan dan perusahaan	-	-
Maret 2020							
1.	Lsm Badan Patriot Indonesia	Surat Pengaduan	Mengadukan : PT Nina Venus Indonesia Cab Purbalingga dan PT SKS Readymix Cabang Purbalingga sudah berizin atau belum. Jika belum berizin untuk dilaksanakan penghentian kegiatan usaha	17 Maret 2020	Berdasarkan data, untuk : a. PT Nina Venus Indonesia Cab Purbalingga sudah berizin b. dan PT SKS Readymix Cabang Purbalingga belum berizin. Adapun penghentian kegiatan usaha akan dilakukan oleh Satpol PP	-	-
April 2020							
1.	Media Tipikor	Surat Pengaduan	Mengadukan : PT Central Sarana Pancing dengan tuntutan Tenaga Kerja agar dari masyarakat setempat serta memberikan CSR kepada masyarakat	30 April 2020	Berdasarkan hasil mediasi disepakati : a. masyarakat setempat dipersilahkan mendaftar dan b. Perusahaan akan memberikan CSR selayaknya sesuai ketentuan	-	-
Mei 2020							

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
1.	NIHIL						
Juni 2020							
1.	NIHIL						
Juli 2020							
1.	NIHIL						
Agustus2020							
1.	NIHIL						
September 2020							
1.	NIHIL						
Oktober 2020							
1.	NIHIL						
November 2020							
1.	NIHIL						
Desember 2020							
1.	NIHIL						
Total Pengaduan Masuk Tahun 2020:5 Pengaduan Total Pengaduan SelesaiTahun 2020:5 Pengaduan							
Januari 2021							
1.	NIHIL						
Februari 2021							
1.	NIHIL						
Maret 2021							
1.	NIHIL						
April 2021							
1.	NIHIL						
Mei 2021							
1.	NIHIL						
Juni 2021							
1.	NIHIL						
Juli 2021							
1.	NIHIL						

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
Agustus 2021							
1.	NIHIL						
September 2021							
1.	NIHIL						
Oktober 2021							
1.	11 Oktober 2021	Aplikasi Maturbup	Assalamualaikum Pak gubernur. Saya mau bikin PBG atau pengganti IMB menurut informasi dari dinas PU Purbalingga masih nunggu aturan retribusi terbaru disahkan oleh pemerintah. Apa benar begitu, terus kapan bisa mulai pembangunan kalau PBG belum bisa diterbitkan. Sy DM ke Bu Dyah Bupati Purbalingga belum ada da respon. Mohon bantuannya pak. Trimakasih	11 Oktober 2021	<p>Ditanggapi melalui Aplikasi Maturbup : Yth. Sdr. ano***@gmail.com</p> <p>Pertama kami sampaikan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan melalui aplikasi Lapor Gub yang terintegrasikan dengan layanan pengaduan MaturBup Kabupaten Purbalingga.</p> <p>Mengenai pertanyaan Saudara atas penyelenggaraan layanan IMB Kabupaten Purbalingga, dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :</p> <p>Bahwa sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang – undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diterbitkan beberapa aturan turunan antara lain terkait dengan Bangunan Gedung yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung tanggal 2 Februari 2021.</p> <p>Dengan berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2021, maka regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan bangunan gedung mengalami perubahan. Adapun beberapa perubahan yang substantif antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);</li> <li>2. Perubahan terhadap teknis/proses penyelenggaraan perizinan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan bangunan gedung menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) terhitung 6 (enam) bulan setelah berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2021.</li> <li>b. Persyaratan teknis pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung.</li> </ol> </li> </ol>	21 Oktober 2021	9 hari

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
					<p>c. Pembentukan Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan teknis persetujuan bangunan gedung.</p> <p>Selanjutnya pada tahun 2021 pasca terbitnya PP No 16 Tahun 2021, terdapat beberapa kendala penyelenggaraan pelayanan PBG yaitu :</p> <p>a. Bahwa PP 16 Tahun 2021 Pasal 342 ayat (2) mengamanatkan bahwa "Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku".</p> <p>b. Terhitung mulai tanggal 2 Agustus, dengan adanya kewajiban penyelenggaraan PBG sesuai dengan regulasi PP Nomor 16 Tahun 2021, maka pelayanan perizinan PBG Kabupaten Purbalingga terkendala sementara waktu dikarenakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya pembentukan TPA dan TPT yang bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis PBG;</li> <li>- Belum disusun dan ditetapkannya Raperda Retribusi PBG sebagai pengganti Perda Retribusi IMB</li> </ul> <p>c. Pada bulan Oktober 2021 terbit Surat Edaran Mendagri Nomor : 011/5976/SJ Tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka beberapa ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan PBG yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156</li> </ul>		

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
					<p>ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, maka: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepala daerah menerbitkan keputusan kepala daerah yang menyatakan "layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkan perda mengenai retribusi PBG", sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp.0 (nol rupiah).</li> <li>2) layanan penerbitan PBG tetap dilakukan melalui SIMBG dengan cara menginput tarif retribusi PBG sebesar Rp.0 (nol rupiah).</li> <li>3) pendanaan atas proses layanan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud angka 2) dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah.</li> </ul> </li> </ul> <p>Bahwa dengan berlakunya SE tersebut, maka pelayanan PBG harus didasarkan pada regulasi Perda PBG yang baru atau ditetapkan Keputusan Perkada tarif Retribusi Rp. 0, - (non rupiah).</p> <p>Namun untuk saat ini, pelayanan PBG belum dapat dilaksanakan atau tidak optimal karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Belum terbentuknya TPA dan TPT yang bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung.</li> <li>2) Raperda Retribusi PBG berproses di Prolegda Tahun 2021.</li> </ul>		
November 2021							
1.	NIHIL						
Desember 2021							

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
1.	NIHIL						
Total Pengaduan Masuk Tahun 2021: 1 Pengaduan Total Pengaduan Selesai Tahun 2021: 1 Pengaduan							
Januari 2022							
1.	NIHIL						
Februari 2022							
1.	FAISAL NUR IMAN Desa Gunung Karang RT 02 RW 02 Kecamatan Bobotsari Purbalingga	Aplikasi Maturbup	Perkenalkan, saya Faisal Nur Iman, alamat Desa Gunung Karang RT 02 RW 02, Kecamatan Bobotsari. Saya ingin menanyakan terkait seseorang yang memiliki usaha bongkar muat kayu gelondong tapi posisinya sangat dekat dengan rumah saya. Usaha tersebut sangat mengganggu kami sekeluarga karena posisinya langsung berbatasan dengan rumah saya. Ketika bongkar muat kayu, getarannya sampai ke rumah saya (lantai getar, atap bunyi). Dampaknya juga sudah ada, halaman yang sudah kami plester retak dan sedikit amblas. Kami sudah menegur pekerja dan pemilik usaha gelondong tersebut, namun jawabannya	Disposisi ke DPMPTSP tgl 25 Februari 2022	1. Telah dilaksanakan tinjauan lapangan oleh Tim Pengelola Pengaduan DPMPTSP didampingi Satpol PP Kab Purbalingga pada tanggal 1 Maret 2022 2. Pada tinjauan lapangan tersebut diberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha serta memediasi antara Pelapor dengan Terlapor. 3. Tindak lanjut : - menghimbau pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusaha - Mengatur jam operasional bongkar muat kayu gelondongan - Memenuhi kewajiban K3L pada saatnya sudah memiliki izin usaha	1 Maret 2022	3 hari
Maret 2022							
2.	Camat Karangmoncol	Surat Dinas	Rapat Koordinasi dalam rangka tindak lanjut Laporan Warga Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol terkait dugaan pencemaran lingkungan yang disebabkan karena pengelolaan Limbah rumah makan Rocket Chicken yang kurang baik	21 Maret 2022	Telah dilaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh Rumah Makan Rocket Chicken pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil sebagai berikut : a. Kepada pihak RM Rocket Chicken yang hadir mewakili, untuk menyampaikan kepada pimpinannya bahwa untuk sedianya menutup operasional rumah makan sementara waktu terhitung mulai Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sambil mengurus proses perizinannya	25 Maret 2022	4 hari

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
					b. DPMPTSP Kabupaten Purbalingga telah melayangkan surat kepada Pihak Manajemen RM Rocket Chicken untuk segera mengurus perizinannya		
3.	Disposisi Bupati Purbalingga atas Pengaduan Masyarakat	Surat Biasa	a. Adanya laporan warga masyarakat di sekitar keberadaan usaha ternak ayam ras pedaging milik Sdr. KHAERUL ANAM yang beralamat di Dusun 3 RT 11 RW 05 Desa Candiwulan Kutasari. b. Dasar pengaduan tersebut bahwa ternak ayam ras pedaging dapat menimbulkan potensi pencemaran udara/bau, sehingga dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. c. Selanjutnya bahwa pendirian usaha tersebut tanpa sepengetahuan lingkungan sekitar maupun pihak pemerintah desa.	30 Maret 2022	1. Dilaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil : a. menyajikan laporan kepada pimpinan terkait hasil rapat koordinasi dengan Nota Dinas Kepala DPMPTSP Nomor 503/0257/2022 tanggal 5 April 2022 b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan pada tanggal 28 Maret 2022 oleh Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemerintah Kecamatan Kutasari belum terlihat adanya dampak negatif dari keberadaan ternak ayam, dan sesuai dengan saran dari Perangkat Daerah teknis, maka kegiatan pengawasan melalui inspeksi lapangan untuk dilaksanakan + 20 hari ke depan dari pelaksanaan pantauan lapangan pertama, dengan mempertimbangkan umur ternak telah memungkinkan menghasilkan limbah/feses yang menimbulkan dampak bau yang dapat mengganggu lingkungan, serta untuk memastikan terkait dengan pengelolaan sanitasi dari kandang ayam tersebut 2. Berdasarkan point 1.b, telah dilaksanakan pengawasan insidental dalam rangka penanganan pengaduan pada tanggal 19 April 2022 dengan rekomendasi pelaku usaha telah melakukan pelanggaran ringan karena tidak menerapkan cara budidaya ayam ras pedaging dengan baik dan diberikan sanksi terhadap pelanggaran ringan kepada pelaku usaha berupa teguran tertulis.	5 April 2022	4 hari
April 2022							
1.	NIHIL						
Mei 2022							
1.	NIHIL						
Juni 2022							

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
1.	NIHIL						
Juli 2022							
1.	NIHIL						
Agustus 2022							
1.	NIHIL						
September 2022							
1.	NIHIL						
Oktober 2022							
1.	NIHIL						
November 2022							
1.	NIHIL						
Desember 2022							
1.	NIHIL						
Total Pengaduan Masuk Tahun 2022:3 Pengaduan							
Total Pengaduan Selesai Tahun 2022:3Pengaduan							

Purbalingga , 30 Juni 2023  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PURBALINGGA



**Drs. MUCH. UMAR FAOZI, M.Kes.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196810221994021001